

**PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Pada Jasa Curhat Online di Shopee)

**SKRIPSI**

**FEBRIANTI PRAMESTIA KENCANA**  
**NPM : 1921010158**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

# **PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Jasa Curhat Online di Shopee)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**FEBRIANTI PRAMESTIA KENCANA**

**NPM : 1921010158**

**Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat pengguna jasa curhat online di shopee yang memiliki permasalahan yang terjadi pada suami dan istri di kehidupan rumah tangga yang disebabkan *nusyuz* dan *syiqaq* akibat lalai menjalankan hak dan kewajiban keduanya diantaranya karena kurangnya perhatian, pola asuh anak, faktor ekonomi dan hilangnya kepercayaan antar satu sama lain. Hingga timbulnya kekerasan dalam rumah tangga akibat perselisihan itu terjadi. Masyarakat percaya bahwa dengan menceritakan kepada *konselor online* dapat meringankan beban pikiran dan mendapatkan solusi terbaik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena saat itu tidak ada orang yang mereka percaya untuk menjadi tempat berkeluh kesah maka layanan ini sebagai bentuk alternatif yang mereka pilih dalam menyelesaikan masalah.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga pada jasa curhat online di shopee dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jasa curhat online shopee dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Serta tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyelesaian konflik rumah tangga pada jasa curhat online di shopee dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap jasa curhat online shopee dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Jenis penelitian lapangan (*field research*). Bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode *Purposive Sampling* dipilih untuk menentukan sample penelitian dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jasa curhat online shopee memiliki peran dalam meredam konflik suami-istri dengan mengedepankan itikad berdamai dengan prantara *konselor online* di shopee. Di antaranya mendengar duduk permasalahan yang dikeluhkan serta memberikan nasihat dan solusi yang baik untuk dapat mendamaikan salah satu atau kedua pasangan suami-istri yang sedang

berselisih. Dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga yang dilakukan *konselor online* pada masyarakat pengguna jasa curhat online di shopee telah sesuai dengan hukum Islam yaitu pada Q.S An-Nisa ayat 34 dan 35 dalam menyelesaikan problematika rumah tangga untuk dapat mencari titik temu dari permasalahan yang terjadi agar dapat mencegah terjadinya perceraian yang telah sesuai dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Syiqaq, Nusyuz, Jasa Curhat Online shopee*



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrianti Pramestia Kencana  
NPM : 1921010158  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Jasa Curhat Online di Shopee)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023



**Febrianti Pramestia Kencana**

NPM. 1921010158



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif  
Hukum Islam (Studi Pada Jasa Curhat Online di  
Shopee)  
**Nama** : Febrianti Pramestia Kencana  
**NPM** : 1921010158  
**Program** : Hukum Keluarga (*Ahwāl Syakhṣiyah*)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN  
Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197112041997032003

**Pembimbing II**

**Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**  
NIP.

**Mengetahui  
Ketua Prodi Ahwal Syakhṣiyah**

**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Pada Jasa Curhat Online di Shopee)** ditulis oleh Febrianti Pramestia Kencana, NPM 1921010158, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at, 9 Juni 2023

**Tim Penguji**

<b>Ketua</b>	<b>: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Remeiliza Fitri, M.Si</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.</b>	(.....)
<b>Penguji III</b>	<b>: Hendriyadi. S.H.I., M.H.I</b>	(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ  
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

(٣٥. الأ نساء)

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*  
(Q.S. An-Nisa (4):35).





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Z (Dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدن	Ditulis	Muta‘aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

## 3. Ta’ Marbutah

### a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

جز	Ditulis	Karāmah al-auliyyah
----	---------	---------------------

### b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul Fiṭri
------------	---------	---------------

## 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

Fathah + Alif جا هاية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + Ya' Mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + Wawu Mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

### 6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

### 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

### 8. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

#### 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Mas'ud dan Ibu Muawanah, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakan ku setiap detiknya, yang di mana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depan ku serta harapan ku.
2. Adik ku tercinta Vidia Maharani. Terima kasih atas do'anya, dukungan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kakak sepupu tercinta Nur Malinda dan Rahmatullah. Terima kasih juga untuk selalu memberikan nasihat, doa serta dorongan dalam mengerjakan skripsi ini
4. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.



## RIWAYAT HIDUP

Febrianti Pramestia Kencana, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Februari 2001. Anak Pertama dari satu bersaudara, dari pasangan Bapak Mas'ud dan Ibu Muawanah. Pendidikan dimulai dari SDN 3 Labuhan Ratu dan selesai pada tahun 2013, SMP N 8 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Jasa Curhat Online di Shopee).**” Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya di sampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:


1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan *Ahwāl Syakhṣiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.

7. Terima Kasih kepada Indra Kurniawan Selaku Pemilik Jasa Curhat Online di Shopee, dan Tokoh Agama Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. yang sudah membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terima kasih saudara-saudara kak ellen, kak ochi, Hana, Zeta, Niken, Elsa, Putri, Isti kawan main dirumah, yang Sudah banyak membantu baik itu dari segi materi dan pikiran.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



Bandar Lampung, 13 Maret 2023

**Febrianti Pramestia Kencana**  
NPM.192101015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENEKSAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. <i>Syiqaq</i> .....	15
1. Pengertian <i>Syiqaq</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Syiqaq</i> .....	17
3. Macam-Macam <i>Syiqaq</i> .....	19
4. Penyelesaian <i>Syiqaq</i> dalam Rumah Tangga.....	20
5. Pengangkatan <i>Hakam</i> dalam <i>Syiqaq</i> .....	22
B. <i>Nusyuz</i> .....	25
1. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	27
3. Macam-Macam <i>Nusyuz</i> .....	30



4. Cara Penyelesaian <i>Nusyuz</i> .....	34
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Objek Aplikasi Shopee .....	39
B. Gambaran Umum Objek Layanan Penyedia Jasa Curhat Online di shopee .....	40
C. Praktik Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Pada Jasa Curhat Online di Shopee.....	44
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Pada Jasa Curhat Online di Shopee .....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Curhat Online Shopee dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Lembar Konsultasi	
Lampiran 2 : Surat Lulus Turnitin	
Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin	
Lampiran 4 : Surat keterangan Rumah Jurnal	
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian	
Lampiran 6 : Surat Permohonan Riset	
Lampiran 7 : Pedoman Wawancara	
Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara kepada ibu Lisnawati Pegguna Jasa Curhat Online di Shopee	
Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara Kepada ibu Ersu Pegguna Jasa Curhat Online di Shopee	
Lampiran 10 : Dokumentasi Wawancara kepada ibu Reni Pegguna Jasa Curhat Online di Shopee	
Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara kepada ibu Widia Pegguna Jasa Curhat Online di Shopee	

- Lampiran 12 : Dokumentasi Wawancara kepada ibu Arra  
Pengguna Jasa Curhat Online di Shopee
- Lampiran 13 : Dokumentasi Wawancara kepada ibu Suryati  
Pengguna Jasa Curhat Online di Shopee
- Lampiran 14 : Dokumentasi Wawancara kepada Indra  
Kurniawan
- Lampiran 15 : Dokumentasi Wawancara kepada Kinanti  
Prastiwi
- Lampiran 16 : Dokumentasi Wawancara kepada Tira Sonia
- Lampiran 17 : Dokumentasi Wawancara kepada Gung Marcella
- Lampiran 18 : Sertifikat Kompetensi Coaching



## DAFTAR TABLE

3.1 Daftar Nama Toko Jasa Curhat Online di Shopee.....	42
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Judul proposal yang akan penulis buat ini adalah **Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Jasa Curhat Online di Shopee)**. Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik, istilah konflik berasal dari kata kerja latin, *confligere*, yang berarti saling berbenturan atau semua bentuk tabrakan, ketidak sesuaian, ketidak serasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonis atau saling bertentangan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekocan.<sup>1</sup>
2. Rumah Tangga merupakan suatu status yang akan di dapat oleh pasangan yang telah melakukan pernikahan, sebagaimana keluarga. Berumah tangga berarti berbaur, berkeluarga, duduk, kawin dan nikah.<sup>2</sup>
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *makallaf* baik berupa tuntutan (*thalab*), pemberian pilihan (*takhyir*), atau berupa ketetapan yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga," *Journal Al-Ahkam* Volume 21, No. 1 (2020): 103, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/alahkam.V11i1.1476>.

<sup>2</sup> Nazilatul Falah, "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini" (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018), 9.

<sup>3</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 19.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Studi Pada Jasa Curhat Online Di Shopee.”

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>4</sup> Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup> Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh para anggota keluarga terutama antara suami dan istri, diantaranya mengatur tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing anggota keluarga agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas-tugas tertata, dan tujuan-tujuan mulia keluarga mudah dicapai.<sup>6</sup>

Hak dan kewajiban suami istri diantaranya tercantum dalam perundang-undangan, salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 mengenai kewajiban suami dan pada Pasal 83 mengenai kewajiban istri. Pada Pasal 80 diantaranya dijelaskan yaitu suami memiliki kewajiban membimbing istri pada rumah tangganya, melindungi istrinya dan memberikan pendidikan, serta sesuai dengan kemampuannya suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan perawatannya, biaya

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 40.

<sup>5</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Journal Al-Adalah IAIN Raden Intan Lampung* X, no. No. 4 (2012): 415, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 14.



pendidikan bagi anak dan lain-lain.<sup>7</sup> Pasal 83 mengenai kewajiban istri yaitu untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>8</sup>

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat.<sup>9</sup> Di mana suami istri wajib saling mencintai, menghormati, rukun, setia serta memberi bantuan lahir dan batin satu sama lainnya. Maka pernikahan yang dilakukan secara *kufu* akan mendatangkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT tentang memahami dan menyayangi dalam keluarga ialah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (ال روم. ٢١) مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Ar-Rum [30] : 21)

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa kedudukan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga sangatlah penting dan itu tidak mungkin bisa dicapai, kecuali dengan saling memahami dan mengasihi. Suami memahami hati istrinya, sang istri memahami suaminya. Suami memahami kesusahan dan

<sup>7</sup> Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami.

<sup>8</sup> Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Istri.

<sup>9</sup> Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 42.

<sup>10</sup> M. Wagianto, “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat,” *Al-Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung* Volume XII, no. 2 (2014): 267, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.V12i2.188>.

masalah istrinya begitu sebaliknya istri memahami permasalahan dan kesusahannya suaminya.<sup>11</sup>

Ketika seorang istri tidak menjalankan sebagaimana mestinya, maka dalam Islam disebut istri *nusyuz* seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat : 34. Disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama atau haram apabila *nusyuz* dilakukan oleh seorang istri, Allah telah menyiapkan hukuman yang sangat pedih bagi wanita yang *nusyuz* terhadap suaminya.<sup>12</sup> Begitupun *Nusyuz* suami Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : ayat 128. yaitu dilihat dari sifat dan perilakunya. Suami yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin, suami yang berakhlak tercela bersifat kasar dan meninggalkan kewajiban sebagaimana suami maka ia telah *nusyuz* kepada istrinya.

Pada masyarakat pengguna jasa curhat online di shopee permasalahan yang di hadapi oleh pengguna tersebut di antaranya; karena kurangnya perhatian, pola asuh anak, faktor ekonomi dan hilangnya kepercayaan antar satu sama lain. Hingga timbulnya kekerasan dalam rumah tangga akibat perselisihan itu terjadi. Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan sekitar. Dalam hal ini perbuatan *nusyuz* yang dapat menimbulkan *syiqaq* dalam berumah tangga bisa disebabkan oleh kedua belah pihak.

Dampak yang ditimbulkan dari *nusyuz* adalah terjadinya *syiqaq* yaitu perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan. Oleh karena itu Allah memberikan solusi dalam mengatasi *syiqaq* harus menggunakan *hakam* yaitu juru penengah, pendamai dari seorang keluarga dari pihak suami dan seorang dari pihak keluarga istri. Dengan syarat, mereka harus bisa memenuhi kriteria seorang hakam yang bisa menasihati suami istri yang sedang bertengkar hingga bisa rukun kembali.

Dalam penelitian ini masyarakat percaya bahwa dengan menceritakan kepada *konselor online* dapat meringankan beban

---

<sup>11</sup> Abdul Latif Al-Brigawi, *Fikih Keluarga Muslim* (Jakarta: Hamzah, 2012), 123.

<sup>12</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 246.

fikiran dan mendapatkan solusi terbaik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena saat itu tidak ada orang yang mereka percaya untuk menjadi tempat berkeluh kesah maka layanan ini sebagai bentuk alternatif yang mereka pilih dalam berkeluh kesah. Dalam Islam adapun etika dalam bercerita dimana Islam melarang seorang suami atau istri mengungkapkan aib-aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhori dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.”*

Begitu juga larangan Islam dari menceritakan dan mengungkapkan rahasia hubungan mereka berdua di tempat tidur kepada orang lain berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah SAW.

*“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.”<sup>13</sup>*

Fenomena tersebut cukup menarik untuk diteliti mengenai permasalahan suami-istri pada masyarakat pengguna layanan jasa curhat online di shopee akibat perilaku *nusyuz* dan *syiqaq* dalam rumah tangga. Di mana setiap keluarga memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Aturan Islam dalam menangani problematika dalam kehidupan rumah tangga dengan menunjuk prantara juru damai *hakam* dari keluarga keduanya. Dalam penelitian ini peneliti menemukan salah satu layanan jasa curhat *by incare* dengan nama akun @indraku15 yang sudah memiliki sertifikat berprofesi sebagai pekerja sosial dan *hypnotherapy* yang sudah banyak menangani klien yang memiliki beragam permasalahan, tidak hanya itu layanan jasa curhat online di shopee lainnya juga memiliki keluhan yang

---

<sup>13</sup> Syifa Hamama dan Naniq Matikoh, “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 1, no. 1 (Januari 2022): 22, <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/as.v1i1.420>.

berbeda-beda dari permasalahan anak remaja hingga orang dewasa.

Pengamatan yang penulis perhatikan, mendorong rasa ingin tahu tentang bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga pada jasa curhat online di shopee dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap jasa curhat online dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspekti Hukum Islam (Studi Jasa Curhat Online di Shopee).”

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Kualitatif)**

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari penelitian yang berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus pada penelitian ini yaitu masyarakat berkeluarga yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya menggunakan jasa curhat online di shopee sebagai sarana untuk bertukar fikiran dan mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas serta permasalahan yang telah diidentifikasi dan telah dibatasi permasalahannya, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga pada jasa curhat online di shopee?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jasa curhat online shopee dalam penyelesaian konflik rumah tangga?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian konflik rumah tangga pada jasa curhat online di shopee.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap jasa curhat online shopee dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis, pembaca, serta mahasiswa/i khususnya jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah* yang berkaitan dengan penyelesaian konflik rumah tangga.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya ilmu hukum keluarga Islam.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam proposal penelitian ini. Maka, penelitian temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yeni Elvitasari (2018) dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Konseling Online Sebagai Tawaran Alternatif Untuk Menarik Minat Masyarakat Mengikuti Konseling.” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan ini menjadi alternatif yang dipercaya dapat membantu mencari jalan keluar masalah. Akan tetapi lembaga penyedia konseling ini sangat terbatas, maka diciptakan sebuah produk konseling yang memanfaatkan media online yang dinamakan konseling online IAIN Batusangkar.<sup>14</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini menggunakan konseling online sebagai tempat mencurahkan permasalahan pribadi, sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitiannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rasyid Rahman (2021) dari Universitas Islam Negeri Suska Riau dengan judul “Penggunaan aplikasi Online dalam Pelayanan Bimbingan Konseling Oleh Guru Bimbingan Konseling di Sekolah

---

<sup>14</sup> Yeni Elvitasari, “Konseling Online Sebagai Tawaran Alternatif Untuk Menarik Minat Masyarakat Mengikuti Konseling” (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2021).



Menengah Pertama Negeri 22 Kota Pekanbaru.” Hasil dalam penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi online untuk bimbingan atau konseling yang dimanfaatkan oleh guru bimbingan konseling kepada siswanya lewat zoom, whatsapp membantu siswa yang memiliki masalah di dalam sekolah maupun diluar sekolah.<sup>15</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu adanya konseling yang menggunakan aplikasi online sebagai wadah untuk mempermudah seseorang dalam bercurhat masalah pribadi seseorang, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pelayanan konseling oleh guru kepada muridnya.

3. Jurnal yang ditulis oleh Wicaksana dan Rudy (2021) dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul “Perlindungan Konsumen Curhat Online Dalam Platform Media Sosial.” Hasil dalam penelitian ini menunjukkan penyedia layanan curhat online harus memastikan layanan yang diberikan diselenggarakan secara andal, aman dan bertanggung jawab sebagai pemenuhan atas hak konsumen. Jaminan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan riwayat dalam menggunakan layanan jasa curhat masalah pekerjaan, keluarga, pasangan dan lainnya.<sup>16</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu adanya konsumen curhat online sebagai tempat curahan masalah keluarga, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lebih menjelaskan perlindungan konsumen tidak dengan penyelesaian konflik rumah tangga hukum Islam.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh (2022) dari Institute Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dengan judul “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam”. Hasil dalam penelitian ini

---

<sup>15</sup> Rasyid Rahman, “Penggunaan Aplikasi Online Dalam Pelayanan Bimbingan Konseling Guru Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2021).

<sup>16</sup> Wicaksana dan Rudy, “Perlindungan Konsumen Curhat Online dalam Flatprom Media Sosial,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 10, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p15>.

menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak media interaksi social dan sering disebut jejaring sosial. Penggunaan media social dalam intensitas tinggi tanpa dibarengi komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan keluarga, mau tidak mau dapat menjadi salah satu sebab timbulnya konflik rumah tangga.<sup>17</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknologi jejaring social dalam permasalahan rumah tangga sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lebih membahas mengenai hukum curhat media sosial etika berumah tangga.

5. Jurnal yang ditulis oleh Tyo, Nurbaity dan Martunis (2020) dari Universitas Syiah Kuala dengan judul “Konseling Keluarga Islam Online Wonderful Family”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik konseling di era modern ini terlihat semakin dinamis dan beringan dengan berkembangnya teknologi. Bahwa Wonderful Family adalah sebuah konsep pendidikan ketahanan keluarga yang menyediakan layanan konseling offline maupun online menggunakan sejumlah media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan *website* untuk menyebarkan informasi terkait bimbingan dan konseling keluarga, pernikahan dan parenting yang dimana dapat membantu mencari solusi terkait permasalahan keluarga yang dialami.<sup>18</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan konseling online sebagai tempat curahan masalah keluarga dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

Setelah membaca dan menelusuri beberapa kajian penelitian terdahulu di atas, Dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang spesifik dalam membahas tentang

---

<sup>17</sup> Syifa hamama dan Nunik Matikoh, “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 1, no. 1 (n.d.): 22, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33507/as.v1i1.420>.

<sup>18</sup> Tyo, Nurbaity, dan Martunis, “Konseling Keluarga Islam Online Wonderful Family,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling* Volume 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/http://jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/14648>.

“Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Studi Pada Jasa Curhat Online Di Shopee.” Oleh karena itu, penyusun perlu membahas dan meneliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat.<sup>19</sup> Penelitian ini sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini menggali data-data informasi yang bersumber dari pemilik layanan dan masyarakat pengguna jasa curhat online di shopee mengenai penyelesaian konflik rumah tangga.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau *sampel* yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Pada Jasa Curhat Online di Shopee.”

### 2. Sumber Data

Sumber data yang penelitian lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden melalui data hasil wawancara kepada

---

<sup>19</sup> Indripratiwi Siregar, *Kajian Dasar Dasar Hukum dan Hukum Pidana* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 154.

<sup>20</sup> Marfrukhi, *Kompeten Bahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), 91.

narasumber.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari hasil wawancara kepada narasumber pengguna, pemilik toko (konselor online), masyarakat pengguna dan tokoh agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung (*online*) dari hasil wawancara dan dokumentasi kepada pemilik layanan serta masyarakat pengguna jasa curhat online di shopee. Dan data sekunder yang didapat dari buku, laporan pemerintah, dan sebagainya terkait Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Pada Jasa Curhat Online di Shopee.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti.<sup>23</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang memiliki permasalahan keluarga pada jasa curhat online di shopee.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian yang nanti kesimpulan dari penelitian tersebut berlaku untuk populasi.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

---

<sup>21</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 75.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

<sup>23</sup> Tersiana, *Metode Penelitian*, 75.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 77.

*Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 6 orang masyarakat pengguna jasa curhat online di shopee yang memiliki permasalahan keluarga dan 4 orang pemilik layanan jasa curhat online di shopee dan salah satu Tokoh Agama.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, lalu jawaban-jawaban responden tersebut dicatat maupun direkam.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini teknik wawancara kepada pihak pemilik toko yang merupakan *konselor online* dan juga pengguna jasa curhat online melalui chat, telephon maupun video call. Untuk mengetahui upaya dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada jasa curhat online dishopee.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, file foto, bukti chat atau rekaman, surat kabar dan lainnya.<sup>26</sup> Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian. Dalam penelitian dokumentasi yang disajikan berupa bukti chat, foto, dan data lainnya

---

<sup>25</sup> Sanaphian Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1992), 133.

<sup>26</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (tt.p: CV. Syakir Media Pres, 2021), 102.

mengenai “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Pada Jasa Curhat Online di Shopee.”

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data merupakan suatu proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua data dengan cara menimbang, menyaring dan mengklarifikasi. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diolah dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan permasalahan yang ada di data sebuah penelitian ini. Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

### a. Edit (*editing*)

*Editing* yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang telah dikaji.<sup>27</sup> Metode ini dibantu dari hasil wawancara kepada narasumber yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Cara tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui apakah data yang telah terkumpul ini dapat dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.

### b. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Systematizing*)

Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Systematizing*) yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan teratur sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), 128.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 17.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi atau kesimpulan yang mempunyai sifat umum.<sup>29</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulis dalam penelitian ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan penelitian ini, maka penulis uraikan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif sifatnya sementara sebagai dasar pijakan untuk mendalami makna dan pola hubungan yang bersifat interaktif dengan subyek di lapangan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta menyajikan fakta-fakta dan data penelitian yang diperoleh.

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab V penutup pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 128.

<sup>30</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, no. 9 (2019): 100.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Syiqaq

##### 1. Pengertian *Syiqaq*

*Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.<sup>31</sup>

Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>32</sup>

Menurut bahasa, *Syiqaq* artinya persengketaan, atau perpecahan suami istri. Apabila di antara kaum muslimin melihat atau menyaksikan terjadinya *syiqaq* di antara suami istri, mereka harus berusaha merukunkan dan mendamaikannya kembali dengan cara mengangkat seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan.<sup>33</sup>

Dalam ilmu fiqih yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak di perhatikan, di perbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang membangkan, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa ke meja perdamaian untuk mempertimbangkan, apakah pernikahan diteruskan atau

---

<sup>31</sup> Syarifuddin, Ibid., 194 .

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 241.

<sup>33</sup> Ahsin w Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2008), 277.



diputuskan.<sup>34</sup> Sedangkan Menurut Madzhab Syafi'i *syiqaq* artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.<sup>35</sup>

Tafsir Ibnu Katsir disebutkan arti *syaiqaq* yaitu perselisihan (persengketaan) di antara keduanya, antara suami dan istri. Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat.<sup>36</sup>

*syiqaq* terjadi dikarenakan adanya *dharar* yang dilakukan suami kepada istri dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Ahmad Rofiq menjelaskan definisi *syiqaq* adalah percekocokan atau perselisihan yang terjadi antara suami-istri. Dalam hal ini diperlukan adanya juru damai *Hakam* yang didatangkan dari kedua belah pihak yang diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan diantara suami-istri.

Jika perselisihan suami secara internal masih dapat diatasi berdua, kedua suami istrilah yang diharuskan menormalisir urusan rumah tangga, tidak boleh menyebarkan rahasia keduanya kepada orang lain atau mengadukannya dan meminta bantuan kepada pihak luar dan mengharapkan turut campur dari pihak lain. Akan tetapi apabila persengketaan antara suami dan istri itu sudah sedemikian rupa memuncaknya, suami istri tidak menemukan jalan memperbaikinya atau menemui jalan buntu, hendaknya keduanya berjauhan dahulu, tidak boleh saling menyakiti, mencampuri dan hak-hak lainnya. Agar keduanya dapat menenangkan diri, mengenang jasa dan kebaikan pasangan, memikirkan anak-anaknya dan

---

<sup>34</sup> Norgasyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004), 443.

<sup>35</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), 336.

<sup>36</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 706.

mengintropeksi dirinya masing-masing. Apabila keduanya tidak bisa membaik maka barulah diperkenankan meminta bantuan dari pihak luar.<sup>37</sup>

Jadi, menurut hukum syara *syiqaq* merupakan puncak sengketa suami-istri yang menuju pada perpecahan. Setelah semua proses perdamaian telah mengalami jalan buntu, maka masing-masing pihak suami dan istri mengutus seorang *hakam*. Karenanya, *syiqaq* dalam Undang-Undang termasuk salah satu alasan untuk gugatan perceraian.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum *Syiqaq*

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء. ٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa [4] : 35)

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadinya *syiqaq* antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyidikan tentang sebab

<sup>37</sup> Rizal Hamdi, “Konsepsi Nusyuz dan syiqaq dalam hukum perkawinan Islam,” *Journal Perbandingan Mazhab dan Hukum* Volume 1, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh/article/view/18>.

<sup>38</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 153.

musabab tentang terjadinya *syiqaq* serta berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan jika itu jalan yang terbaik.<sup>39</sup>

Imam Syafi’I dalam Kitab Al Umm, Juz V menyatakan: “Apabila dua orang suami-istri yang khawatir terjadi persengketaan diantaranya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang *hakam* dari keluarga laki-laki, termasuk orang yang shaleh dan berakal, berfikir supaya keduanya mendamaikan antara suami istri jika keduanya mampu. Imam Syafi’I berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami-istri, meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan keduanya tidak boleh memerintahkan harta wanita kecuali atas izinnya.<sup>40</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi *hakam* tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi umat dan salah satu pendapat dari Imam Al-Syafi’i, menurut satu hikayat dari Al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa dan cerdas oleh karena itu pihak lain tidak

---

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 41.

<sup>40</sup> Asy Syafi’i Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Diwan al-Imam Asy-Syafi’i/Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman Asy-Syafi’i* (Malang: Beirut Dar Al-Fikri, 1995), 208.

dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.<sup>41</sup>

### 3. Macam-Macam *Syiqaq*

Surat An-Nisa ayat 34 yang berbicara tentang *syiqaq* dan An-Nisa ayat 35 akibat perbuatan *nusyuz*. Adapun macam-macam *syiqaq* Terbagi menjadi 3 tingkatan adalah berdasarkan ringan dan beratnya yaitu sebagai berikut:

- a. *Syiqaq* tingkat rendah. Dikatakan tingkat rendah, karena penyebab pertengkaran dalam kasus ini yaitu hal-hal yang sepele seperti halnya istri yang malas bangun pagi sehingga suami senantiasa membangunkannya secara kasar, istri suka sibuk oleh gajetnya sehingga membuat suami kesal, istri sering mengabaikan perintah suami, dan lainnya. Pada tingkatan rendah ini *syiqaq* masih bisa diatasi secara damai tanpa harus bercerai.
- b. *Syiqaq* tingkat menengah. Tingkat kedua atau tingkat pertengahan tentu penyebab *syiqaq* lebih serius yaitu terjadi karena salah satu pasangan melukai hati pasangannya. Atau *syiqaq* jenis ini juga bisa disebabkan oleh hilangnya kepercayaan di antara keduanya suami-istri. Seperti istri suka keluar rumah tanpa izin suami, atau suami melihat istri bersama laki-laki lain. Tingkatan ini penyelesaian *syiqaq* lebih rumit. Mulai adanya percekocokan antar suami-istri maka Islam menganjurkan agar penyelesaian *syiqaq* menggunakan juru damai
- c. *Syiqaq* tingkat tinggi. Dikatakan tingkat tinggi karena tidak ada jalan keluarnya, kecuali perceraian. Sebab penyebab *syiqaq* ini adalah hal-hal yang tergolong sebagai perbuatan buruk dan keji. Seperti salah satu pasangan ada yang berzina dengan orang lain, salah satu pasangan berselingkuh, salah satu pasangan ada yang murtad dan lainnya. Berbagai perbuatan tercela itu

---

<sup>41</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 194.

dalam Islam dinilai sebagai dosa besar, bahkan sangat besar. Bila salah satu antara keduanya melakukan hal tersebut, maka pernikahan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Artinya sudah hilangnya marwah dalam rumah tangganya dan telah menghinai janji sucinya. Maka dari itu *syiqaq* tingkat tinggi harus berakhir pada perceraian.<sup>42</sup>

#### 4. Penyelesaian *Syiqaq* dalam Rumah Tangga

Dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan, percekocan (*syiqaq*) dalam rumah tangga adalah dengan perdamaian atau disebut *Ishlah* adapun yang dimaksud sebagai suatu solusi atau perundingan yang membawa perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya. *Ishlah* adalah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Dalam hal ini, dimaksudkan para pihak yang berselisih diperintahkan untuk saling mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamalkan dalam bentuk saling memaafkan.<sup>43</sup>

*Ishlah* juga dikenal dengan istilah hakam (pintu damai). Dalam sistem Hukum Islam hakam (pintu damai) biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan bahwa hakam merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kepada konflik yang sedang terjadi diantara para pihak (suami-istri). Sebagai pihak yang menengahi atau menyelesaikan persengketaan diantara mereka.<sup>44</sup>

Jumhur ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri.*" Lalu keduanya disebut hakam. Tugas *hakam* ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir Ibnu

---

<sup>42</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga*, 259.

<sup>43</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 119.

<sup>44</sup> Izzati Rizqi Annisa, "Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebangnom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk)" (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2018), 50.

Abdul berkata, ”Para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan.”<sup>45</sup>

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh beberapa tokoh lain, bahwa dua hakam itu sebaiknya diambil dari masing-masing keluarga suami dan istri. Morteza Mutahhar, menyatakan bahwa *hakam* dipilih dari keluarga suami-istri. Satu dari pihak suami dan satu pihak dari istri dengan persyaratan harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat seorang *hakam*.<sup>46</sup>

Beberapa kriteria seorang hakam menurut hukum Islam yaitu: muslim, seorang laki-laki, baligh, berakal, merdeka, berwawasan luas, memahami dan menguasai tugas, *faqih* (memahami ajaran Islam), adil, jujur, ikhlas dalam menjalankan tugas Allah Swt, takwa dan dianjurkan dari keluarga dekat suami-istri. Maka orang yang akan diangkat sebagai *hakam* itu harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Tugas utama seorang *hakam* adalah mendamaikan suami-istri yang bertikai tapi, bila tidak berhasil maka hakam bisa memisahkan keduanya.<sup>47</sup> Diantaranya Tokoh agama, psikologi, seorang ilmu sosial, advacad lain sebagainya.

Secara kronologi Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dapat menghadapi *syiqaq* tersebut, sebagai berikut:

- 1) Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya *syiqaq* tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena *nusyuz*-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut di atas. Bila ternyata sebab *syiqaq* berasal dari *nusyuz*-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap *nusyuz*-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab *syiqaq* timbul dari

<sup>45</sup> Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 707.

<sup>46</sup> Morteza Mutahhar, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam* (Bandung: Pustaka Bandung, 1985), 135.

<sup>47</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga*, 262.

keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

- 2) Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan *syiqaq* tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.<sup>48</sup>

Apabila dua penengah telah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan suami istri, lalu mereka mendapati jalan buntu, bahwa pendapat yang benar bahwa dua hakam sebagai *qadhi* (hakim), bukan wakil. Keduanya dibolehkan memisahkan suami istri tersebut, baik suami istri itu rela ataupun tidak, sekalipun tanpa perintah dari *qadhi* atau dengan wewenang perwakilan dari suami istri.<sup>49</sup>

##### 5. Pengangkatan *Hakam* dalam *Syiqaq*

Secara bahasa, kata *hakam* diambil dari kata *at-tahkim* yang artinya menjatuhkan hukuman. Dalam kamus yunus artinya hakim atau pemisah. Secara istilah, bahwa *hakam* adalah orang yang diangkat sebagai mediator (juru damai, pemisah, atau hakim) untuk dapat mendamaikan dua pihak yang berselisih. Sebagaimana firman Allah SWT di jelaskan Al-Qur'an surat An-Nisa [4] ayat : 35.

---

<sup>48</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 195–196.

<sup>49</sup> Abu malik Kamal bin sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 611.




وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa [4] : 35)



Ayat tersebut sekaligus menjadi dalil dari perintah untuk mengangkat seorang *hakam* saat tidak menemukan solusi atas perselisihan yang dialami. Dalam hukum Islam, *hakam* adalah orang yang ditetapkan oleh hakim dari pengadilan. Namun demikian, bila ada orang yang memiliki kriteria hakam dalam keluarga kedua pihak yang bersengketa, maka disunnahkan agar mengangkatnya. Bila tidak ada, maka boleh mengambil *hakam* dari pengadilan yang telah ditetapkan oleh hakim. Tapi syariat Islam mengutamakan dari keluarga suami-istri sebab mereka orang yang dekat dengan suami-istri dan lebih mengetahui keadaan keduanya, sehingga kemungkinan untuk mendamaikan keduanya sangat besar.<sup>50</sup>

Adapun kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* terdapat beberapa pandangan.<sup>51</sup>

a. Hakam adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan harus seizin suami istri masing-masing,

<sup>50</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga*, 261.

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 392.



hakam sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan mereka.

- b. Hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan.

Para ahli *fiqh* berbeda pendapat tentang arti *hakam*, pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan *qaul qadim* dari Imam Syafi’I, sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *hakam* itu berarti wakil. Dengan demikian, *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitupun *hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu* sebelum mendapatkan ijin suami. Sedangkan menurut pendapat yang kedua Imam Malik, sebagian pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* dari Imam Syai’I, sebagaimana pendapat tersebut juga telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, hakamain itu sebagai hakim sehingga boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah mereka akan memberi keputusan perceraian atau memutuskan untuk berdamai.<sup>52</sup>

Menurut pendapat pertama uraian di atas, pihak yang mengangkat *hakam* itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa ayat 35. Sedangkan menurut pendapat kedua, pihak yang mengangkat *hakam* itu ialah hakim atau pemerintah. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.<sup>53</sup>

Dalam duduk perkara *syiqaq* bahwa proses penyelesaian perkara *syiqaq* yang terdapat dalam ayat 35 surat An-Nisa itu mutlak harus dijalankan, setelah mendengarkan pendapat dari berbagai pihak khususnya dari

---

<sup>52</sup> Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Preess, 2009), 189.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 190.

pihak orang tua dan orang lain yang dekat dengan para pihak, pengadilanlah yang memutuskan perkara tersebut, bukan *hakam* yang ditunjuk. Fungsi *hakam* hanya terbatas pada upaya mendamaian saja

## B. Nusyuz

### 1. Pengertian

#### *Nusyuz*

Kehidupan rumah tangga tidak selalu dalam suasana harmonis, Tidak heran jika dalam rumah tangga sering terjadi kesalah pahaman antara suami istri. Tindakan tersebut dalam Islam disebut *nusyuz*.<sup>54</sup> Secara bahasa, kata *nusyuz* artinya meninggi atau terangkat.<sup>55</sup> Dalam makna lain, *nusyuz* dapat juga disebut kedurhakaan terhadap suami. *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri.<sup>56</sup>

*Nusyuz* suatu perbuatan yang dilarang dan haram menurut agama. Terlebih lagi apabila *nusyuz* ini dilakukan oleh seorang istri. Allah Swt. Telah menyiapkan hukuman yang sangat pedih bagi wanita *nusyuz*.<sup>57</sup> Dengan pelarangan *nusyuz* ini maka rumah tangga dapat tumbuh menjadi *sakinah mawaddah warahmah*. Sebab, tidak akan tentram dan sejahterah suatu rumah tangga apabila di dalamnya terdapat *nusyuz* yang disebabkan menjadi pemicu dalam keretakan rumah tangga.<sup>58</sup>

Bahasan tentang kewajiban istri terhadap suami yang telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras di hadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak menyalahi norma agama; meminta izin

---

<sup>54</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizam, 2001), 182.

<sup>55</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 190.

<sup>56</sup> Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 228.

<sup>57</sup> R.M. Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 137.

<sup>58</sup> Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 247.

kepada suami waktu akan bepergian keluar rumah, menjaga suami, harta suami dan harta kekayaannya dan kewajiban yang lain ditetapkan agama. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadis nabi.

Hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan tersebut pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu.<sup>59</sup> Berdasarkan makna ini, maka *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh suami. Artinya baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangannya. Dan, *nusyuz* ini kerap kali menjadi pemicu konflik hingga keretakan rumah tangga.

Dilihat dari segi istilah, ulama madzhab mengemukakan pendapat yang berbeda tentang definisi *nusyuz* yaitu:

- 1) Menurut ulama Madzhab Hanafi mengartikan *nusyuz* secara umum, yaitu saling membenci.
- 2) Menurut ulama Mazhab Maliki mengartikan *Nusyuz* sebagai saling menganiaya antara suami-istri. Imam al-Qurthubi mengartikan *nusyuz* sebagai bentuk kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya.
- 3) Menurut ulama dari Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *nusyuz* adalah pertentangan antara suami-istri. Adapun pendapat ulama
- 4) Menurut ulama Mazhab Hambali, *nusyuz* adalah kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami-istri.<sup>60</sup>

Empat ulama mazhab itu berbeda pendapat, tapi semua pendapat mereka memiliki kemiripan. Sehingga,

---

<sup>59</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 191.

<sup>60</sup> Saleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana mengatasinya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 26.

dapat ditarik kesimpulan bahwa *nusyuz* itu pada hakikatnya adalah sikap atau perbuatan menentang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, atau istri terhadap suami. Dengan kata lain, *nusyuz* adalah bentuk dari durhakanya suami-istri. Durhaka adalah sikap seorang istri (atau bisa juga suami) yang menentang kehendak suami (atau istri) tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Nafkah istri merupakan tuntutan istri atas suami karena perintah syariat untuk istrinya. Nafkah istri tersebut berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, serta pelayanan yang lainnya sesuai tuntunan syariat. Apabila nafkah yang diberikan dengan unsur kikir, akan menjadikan istri tertekan dan dapat mendatangkan kebencian istri. Bahkan dikhawatirkan dapat membuat istri berbuat *nusyuz*.<sup>62</sup> *Nusyuz* telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa [4] : 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ  
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

<sup>61</sup> Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 181.

<sup>62</sup> Muhammad Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin, terjemahan Wahid Ahmadi* (Surabaya: Era Adicitra Intermedia, 2010), 71.

وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (ال نساء. ٣٤)

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa [4] : 34)

Dalil tentang nusyuz suami terdapa dalam surah An-Nisa ayat 4 : 128 Allah Swt. berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا<sup>ج</sup> وَالصُّلْحُ خَيْرٌ<sup>ط</sup> وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ<sup>ج</sup> وَإِنِ تَحْسَبُونَهُ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨٠ ال نساء)

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4] : 128)*

Kedua ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Nusyuz merupakan suatu perbuatan yang dikhawatirkan akan terjadi. Maksudnya, tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Bukan untuk meninggalkan kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Menurut Imam Asy-Sya'rawi, bahwa ayat tersebut merupakan salah satu cara Allah untuk mendidik dan menambah kewaspadaan hamba-Nya ketika mengetahui istrinya yang *nusyuz*.<sup>63</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, istri dianggap *nusyuz* jika tidak mau berbakti lahir dan batin terhadap suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam syar'ī dan istri mesti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 164.

<sup>64</sup> Muhammad Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 167.

### 3. Macam-macam *Nusyuz*

Pada dasarnya, disalah pahami bahwa *nusyuznya* terjadi pada pihak istri. Namun realitanya *nusyuz* juga terjadi dari pihak suami. *Nusyuz* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

#### a. *Nusyuz* istri terhadap suami

Menurut ulama fikih dan berbagai kalangan madzhab, beberapa perbuatan istri yang dikategorikan sebagai *nusyuz* beserta batasan-batasannya adalah :

- 1). Istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami tanpa alasan yang syar'ī dianggap *nusyuz*. Menurut kesepakatan madzhab nafkah istri tidak berlaku. Syafi'ī dan Hambali menambahkan jika istri keluar rumah untuk kepentingan suami, maka nafkah tetap berlaku.<sup>65</sup> Jika istri kembali mentaati suami dan tinggal di rumah maka kembali pula nafkah istri, namun nafkah yang terlewatkan selama istri *nusyuz* tidak dapat diminta kembali.<sup>66</sup> Tindakan dalam kategori *nusyuz* tidak selalu dihukumi sebagai tindakan *nusyuz*. Dikutip dari putusan MARI Nomor 514 K/AG/1996 23 april 1998 menurut Anshary, tindakan istri yang meninggalkan rumah suami tanpa izin dapat dipandang sah dan beralasan hukum jika bertujuan untuk menghindari tindakan kekerasan suami, maka tidak termasuk *nusyuz*.<sup>67</sup>
- 2). Istri menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah suami yang telah disediakan secara layak baginya.<sup>68</sup> Perbuatan istri ini dianggap *nusyuz*

---

<sup>65</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, ter. Afif Muhammad* (Jakarta: Lentera, 2006), 404.

<sup>66</sup> Muhammad Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 166.

<sup>67</sup> Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 164.

<sup>68</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 167.

dan menurut kesepakatan seluruh madzhab nafkah istri tidak berlaku. Syafi'i dan Hambali menambahkan bahwa ketika istri keluar rumah karena urusan suami, maka hak nafkah tidak berlaku. Namun ketika istri keluar rumah meskipun dengan izin suami namun bukan untuk kepentingan suami, maka hak nafkah baginya menjadi tidak berlaku.

- 3). Istri menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya tanpa alasan termasuk bercumbu atau bentuk kenikmatan lainnya, baik penolakan tersebut terjadi di rumah suami maupun rumahnya sendiri. Rasulullah sangat memperhatikan hal tersebut karena bercinta merupakan elemen terpenting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>69</sup>
- 4). Istri enggan melakukan perjalanan (*safar*) bersama suami, manakala jalur transportasi dalam keadaan aman dan tidak dikhawatirkan bahaya atau kesulitan.<sup>70</sup> Dan tidak berhak atas nafkah ketika istri biasa bepergian sendiri tanpa suami atau muhrim. Sebab kepergiannya dikarenakan kesalahannya yang tidak menyertakan suami atau muhrimnya.<sup>71</sup>
- 5). Manakala istri membuka usaha, atau berpuasa sunnah dan suami tidak ridha, ketika suami melarangnya namun istri tidak menghiraukan nasehat suami, maka istri tersebut telah *nusyuz* atas perintah suami, dan nafkah tidak berlaku baginya.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Erwan Roihan, *Engkaulan Bidadari Itu* (Surakarta: P.T Era Adicitra Intermedia, 2008), 113.

<sup>70</sup> Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, 167.

<sup>71</sup> Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terjemahan harist fadly dan ahmad khotib* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 268.

<sup>72</sup> Said bin Abdullah, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, terjemahan Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 148.



- 6). Manakala istri keluar dari agama Islam (murtad), menurut kesepakatan seluruh ulama madzhab kewajiban memberi nafkah menjadi tidak berlaku. Namun nafkah bagi ahli kitab tetap diwajibkan seperti halnya istri muslimah.
- 7). Wanita yang mau tinggal di rumah suami dan bersedia digauli kapanpun suami menghendakinya, namun kasar dalam berbicara, selalu membentak dan berbuat kasar terhadap suami, serta melawan suami dalam banyak hal. Ketika perbuatan itu sudah watak asli si istri, yakni juga berbuat kasar terhadap orang lain terlebih terhadap orang tuanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap *nusyuz* dan tetap berhak nafkah. Namun ketika perbuatan itu bukan watak aslinya, yakni istri bersikap baik terhadap orang lain dan bersikap kasar hanya terhadap suami saja. Maka istri dianggap *nusyuz* dan tidak berlaku nafkah baginya.
- 8). Ketika istri tidak mau menuruti suami kecuali setelah menerima maharnya. Ada dua pendapat menurut ulama. Pertama, ketidak bersediaan istri sebelum digauli, maka tidak dianggap *nusyuz* dan tetap berhak atas nafkah. Kedua, ketidak bersediaan istri setelah digauli suami secara sukarela, istri semacam ini dianggap berbuat *nusyuz* dan tidak berlaku nafkah atas dirinya.

Islam telah memberikan aturan sikap suami terhadap istri yang *nusyuz* tidak boleh langsung memukulnya atau berlaku kasar tetapi dengan menasihatinya, cara kedua dengan berpisah tempat tidur, dan apabila kedua cara tersebut belum juga membaik maka cara ketiga yaitu dengan memukulnya. Memukul disini bukan berarti melukai secara kasar tetapi dengan sikap yang baik dan mendidik tanpa menimbulkan luka. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menganjurkan agar memukul dengan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, sesuai sabda nabi,

“Tidak dibenarkan seorang dari kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi, kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila cara ketiga belum juga membaik maka cara terakhir yaitu mengutus dua orang *hakam*. Adapun *hakam* yang diutus adalah seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Dengan tujuan adalah untuk mendamaikan keduanya, atau bila tidak bisa didamaikan untuk memisahkan keduanya.<sup>73</sup>

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

*Nusyuz* pun tidak hanya berlaku pada istri tetapi berlaku bagi suami. Bentuk *nusyuz* suami diantaranya kelalaian suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. *Nusyuz* suami menurut Ibnu Jarir dalam tafsir *Jami' Al-Bayangan fi tafsir Al-Quran* yakni sikap tidak acuh dari suami terhadap istri, yakni selalu berpaling darinya dengan wajahnya, atau tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan terhadap istrinya.<sup>74</sup>

Dimana dilihat dari sifat dan perilaku suami antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Menjauhi istri tanpa alasan yang dibenarkan
2. Suami mudah marah dan kasar seperti memukul, memarahi, tanpa alasan yang dibenarkan
3. Meninggalkan dari menemaninya
4. Meninggalkan istri dari tempat tidur tanpa adanya halangan (tidak memberi nafkah batin)
5. Mengurangi nafkah istri atau tidak memberi nafkah sama sekali
6. Suami berakhlak tercela

<sup>73</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga*, 253–54.

<sup>74</sup> Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita, terjemahan Samson Rahman* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 450.

7. Meninggalkan berbagai kewajiban sebagai suami.

Jadi, bila seorang suami melakukan salah satu atau beberapa dari kriteria tersebut, maka suami telah *nusyuz* kepada istrinya.<sup>75</sup> Apabila suami melalaikan kewajibannya dan istri berulang kali mengingatkan, namun tetap tidak ada perubahan. Maka, dalam ayat (Q.S An-Nisa ayat 128) menganjurkan melakukan perdamaian, yakni istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perceraian tidak terjadi.<sup>76</sup> Ayat tersebut menjadi salah satu landasan mengantisipasi sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan *nusyuz*.<sup>77</sup>

4. Cara Penyelesaian *Nusyuz*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ  
قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (ال نساء. ٣٤)

<sup>75</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga*, 255.

<sup>76</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 211.

<sup>77</sup> *Ibid.*, 212.

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa [4] : 34)*

Dari ayat tersebut jika terjadi *nusyuz* istri maka syariat Islam menjelaskan tentang tiga cara menangani istri *nusyuz*, diantaranya;

- a.) Menasehati dengan cara yang patut. Tindakan awal yang dilakukan suami ketika mendapati istri *nusyuz* adalah dengan menasehati istri, namun dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Sebab tidur bersama merupakan bentuk keharmonisan dalam hubungan suami istri. Sebagian ulama berpendapat bahwa memberi nasehat tersebut dengan cara yang halus, artinya harus memanfaatkan waktu ketika hubungan suami istri dalam keadaan yang baik dan menasehatinya pada waktu yang tepat.<sup>78</sup>
- b.) Pisah ranjang. Sebagai sanksi terhadap istri, Islam mensyariatkan adanya adanya langkah memisahkan tempat tidur, yaitu meninggalkan jimak. Tindakan kedua yang dilakukan suami ketika istri sedang *nusyuz* adalah dengan pisah ranjang, yakni memisah tempat

---

<sup>78</sup> Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa*, 165.

tidurnya.<sup>79</sup> Ini artinya suami menjauhi atau mengabaikan istri di tempat tidur, yaitu suami tetap tidur bersama istri dalam satu ranjang namun masing-masing di sisi yang berbeda.<sup>80</sup> Tidak dibenarkan pisah kamar atau tempat tidur dan mendiami istri. Sebab memisahkan istri dengan cara tersebut akan membawa banyak mudharat. Karena memilih mendiami istri dikhawatirkan hanya akan menambah parahnya pertengkaran. Sebab dengan tetap adanya komunikasi dengan baik diharapkan akan membuatlah mengubah sikap istri.<sup>81</sup>

- c.) Memukul dalam memberi sanksi hukum, Islam membenarkan pemukulan terhadap istri. Ketika istri *nusyuz*, suami diperbolehkan memukul istri. Pemukulan tersebut oleh sebagian ulama Fiqh adalah pemukulan secara fisik.<sup>82</sup> Pemukulan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu pukulan yang tidak mengalirkan darah dan mematahkan tulang. Selain itu pukulan tidak boleh mengenai wajah, karena memukul wajah berarti telah merendahkan martabat dan melukai harga diri istri.<sup>83</sup> Selain itu pemukulan tidak boleh menggunakan alat yang menghinakan, misalnya memukul dengan sandal atau menyepak dengan kaki. Pemukulan istri diartikan sebagai pukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit dan membuat cacat tubuh istri. Oleh sebab itu, manakala ada kerusakan fisik, suami wajib menanggung resiko mengobati istrinya hingga pulih. Pemukulan ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi

---

<sup>79</sup> Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terjemahan Wahid Ahmadi, 183.

<sup>80</sup> Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terjemahan Ibnu Barnawa, 167.

<sup>81</sup> Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terjemahan Wahid Ahmadi, 151.

<sup>82</sup> Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, 184–185.

<sup>83</sup> Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terjemahan Wahid Ahmadi, 152–153.

istri agar kembali taat terhadap suami.<sup>84</sup> Sedangkan para suami hanya berhak menghukum kesalahan istri yang bersifat zhahir saja.<sup>85</sup>

- d.) mengutus dua orang hakam. Cara terakhir yang dianjurkan dan diajarkan Islam untuk menghadapi istri *nusyuz* adalah mengutus dua orang hakam yaitu seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Cara keempat ini dilakukan bila ketiga cara sebelumnya telah gagal. Tujuannya adalah untuk mendamaikan keduanya, atau bila tidak bisa didamaikan untuk memisahkan keduanya.<sup>86</sup>

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* menurut jumbuh ulama, mereka sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari istri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara arti maka istri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristri lebih dari satu (poligami) maka terhadap istri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.<sup>87</sup>

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang istri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizing suaminya, maka istri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila istri keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka disebut *nusyuz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab

---

<sup>84</sup> Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, 184-85.

<sup>85</sup> Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa*, 168.

<sup>86</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga*, 253-254.

<sup>87</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uli Press, 1990),

wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang istri di rumah suami.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

(128: النساء)

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4] : 128)*

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz*, seperti suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan suami yang acuh terhadap istrinya, maka upaya perdamaian dapat dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepadanya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Latif Al-Brigawi. *Fikih Keluarga Muslim*. Jakarta: Hamzah, 2012.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. tt.p: CV. Syakir Media Pres, 2021.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- . *Fiqh Keluarga*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Wanita, terjemahan Samson Rahman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al-Hafidz, Ahsin w. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Ali, Muhammad Daud. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Annisa, Izzati Rizqi. “Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebangnom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk).” Semarang; UIN Walisongo, 2018.
- Anshary, Muhammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Arra. “Permasalahan Pada Pengguna Jasa Curhat Online di Shopee”, Wawancara dengan penulis, 2023.



- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Asy Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Diwan al-Imam Asy-Syafi'i/Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman Asy-Syafi'i*. Malang: Beirut Dar Al-Fikri, 1995.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,," *Journal Al-Adalah IAIN Raden Intan Lampung* X, no. No. 4 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uli Press, 1990.
- Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Elvitasari, Yeni. "Konseling Online Sebagai Tawaran Alternatif Untuk Menarik Minat Masyarakat Mengikuti Konseling." IAIN Batusangkar, 2021.
- Ersa Wati. "Permasalahan Pada Pengguna Jasa Curhat Online di Shopee", *Wawancara dengan penulis*, 2023.
- Faisal, Sanaphian. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Falah, Nazilatul. "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini." IAIN Purwokerto, 2018.
- Gayo, Norgasyah Moede. *Kamus Istilah Agama Islam*. Jakarta: Progres, 2004.
- Ghanim, Saleh. *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana mengatasinya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gung Marcella. "Tanggapan yang diberikan Konselor Online," *Wawancara kepada penulis*, 2023.

- Hadhiri, Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamdi, Rizal. "Konsepsi Nusyuz dan syiqaq dalam hukum perkawinan Islam." *Journal Perbandingan Mazhab dan Hukum* Volume 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh/article/view/18>.
- Hamid, Muhammad Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin, terjemahan Wahid Ahmadi*. Surabaya: Era Adicitra Intermedia, 2010.
- Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizam, 2001.
- Indra Kurniawam. "Tanggapan yang diberikan Konselor Online," *Wawancara kepada penulis*, 2023.
- Indra Kurniawan. "Penyedia Layanan Jasa Curhat Online Shopee", *Wawancara Kepada Penulis*, 2023.
- Johar, Rama Dhini Permasari, dan Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga." *Journal Al-Ahkam* Volume 21, no. Nomor 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/alahkam.V11i1.1476>.
- Kinanti Prastiwi. "Penyedia Layanan Jasa Curhat Online Shopee", *Wawancara Kepada Penulis*, 2023.
- . *Profil Layanan Jasa Curhat Online di Shopee, Wawancara dengan Penulis*, 2023.
- . "Tanggapan yang diberikan Konselor Online," *Wawancara kepada penulis*, 2023.

- Kurniawan, Indra. *Profil Layanan Jasa Curhat Online di Shopee, Wawancara dengan Penulis*, 2023.
- Lisnawati. “*Permasalahan Pada Pengguna Jasa Curhat Online di Shopee*”, *Wawancara dengan penulis*, 2023.
- Marcella, Gung. “*Penyedia Layanan Jasa Curhat Online Shopee*”, *Wawancara Kepada Penulis*, 2023.
- . *Profil Layanan Jasa Curhat Online di Shopee, Wawancara dengan Penulis*, 2023.
- Marfrukhi. *Kompeten Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Mas’ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Mathlub, Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terjemahan harist fadly dan ahmad khotib*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab, ter. Afif Muhammad*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Muhammad Zaki (Tokoh Agama). “*Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*,” *Wawancara dengan penulis*, n.d.
- Mutahhar, Morteza. *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*. Bandung: Pustaka Bandung, 1985.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban*

*Suami*, n.d.

*Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Istri.*, n.d.

Rahman, Rasyid. “Penggunaan Aplikasi Online Dalam Pelayanan Bimbingan Konseling Guru Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2021.

Reni. *Permasalahan Pada Pengguna Jasa Curhat Online di Shopee, Wawancara dengan penulis*, 2023.

Roihan, Erwan. *Engkaulan Bidadari Itu*. Surakarta: P.T Era Adicitra Intermedia, 2008.

Saebani, Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Said bin Abdullah. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Salim, Abu malik Kamal bin sayyid. *Ensiklopedia Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.

Siregar, Indripratiwi. *Kajian Dasar Hukum dan Hukum Pidana*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Suryati. “*Permasalahan Pada Pengguna Jasa Curhat Online di Shopee*”, *Wawancara dengan penulis*, 2023.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syifa dan Nanik. “*Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam*.” *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 1, no. 1 (2022).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33507/as.v1i1.420>.

- Syifa hamama dan Nunik Matikoh. "Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 1, no.1(n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33507/as.v1i1.420>.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Tihami, dan Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Preess, 2009.
- Tira Sonia. "Penyedia Layanan Jasa Curhat Online Shopee", *Wawancara Kepada Penulis*, 2023.
- . *Profil Layanan Jasa Curhat Online di Shopee*, 2023.
- . *Tanggapan yang diberikan Konselor Online*, 2023.
- Tyo, Nurbaity, dan Martunis. "Konseling Keluarga Islam Online Wanderful Family." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling* Volume 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/14648>.
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, no. 9 (2019): 100–108.
- Wagianto, M. "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat." *Al-Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung* Volume XII, no. 2 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.V12i2.188>.
- Waziana, Winia, dan Ricco Herdiyan Saputra. "Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-ibu PKK Pelaku Bisnis." *Jurnal Prngabdian Kepada Masyarakat* Volume 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/nr.v1i2.433>.
- Wicaksana dan Rudy. "Perlindungan Konsumen Curhat Online dalam Flatprom Media Sosial." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 10, no. 3 (2021).

<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p15>.

Widia. “Permasalahan Pada Pengguna Jasa Curhat Online di Shopee”, *Wawancara dengan penulis*, 2023.

Ya'qub, Muhammad. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.



